

ABSTRAK

Moch Ali Taofiq

Penerapan Bimbingan Konseling Islam Oleh BP4 Kecamatan Mejobo Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pernikahan merupakan peristiwa ikatan sakral bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Namun tidak selalu perjalanan pernikahan itu indah, bisa jadi didalamnya ada banyak masalah yang memunculkan keinginan untuk bercerai. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan untuk bercerai agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan bimbingan konseling Islam dengan harapan agar menjadi damai kembali. Di tingkat kecamatan sebagai lembaga yang berfungsi menangani dan memberikan bimbingan konseling Islam kepada pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangga adalah BP4 yang bertempat di KUA setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut : a) Apa saja faktor terjadinya perceraian dalam kasus-kasus yang ditangani oleh BP4 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2015, b) Bagaimana penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015, c) Apa kendala atau hambatan BP4 Kecamatan Mejobo dalam pemberian bimbingan konseling Islam terhadap kasus perceraian.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai penerapan bimbingan konseling Islam oleh BP4 Kecamatan Mejobo dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2015. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validasi data yaitu menggunakan teknik triangulasi dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; *pertama*, jumlah perceraian di Kecamatan Mejobo pada tahun 2015 sebanyak 63 kasus (cerai gugat 41 kasus dan cerai talak 22 kasus). Sedangkan faktor terjadinya perceraian di Kecamatan Mejobo di dominasi oleh 5 kasus yaitu : (1) tidak ada tanggungjawab, (2) tidak harmonis, (3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (4) mempunyai WIL atau perselingkuhan. *Kedua*, penerapan bimbingan konseling Islam dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Mejobo diterapkan oleh BP4 dalam mendamaikan keluarga yang bermasalah melalui prosedur yaitu : registrasi/pendaftaran, pemanggilan, penasihatan atau pembimbingan dan konseling, solusi. *Ketiga*, faktor penghambat BP4 adalah sedikitnya masyarakat Kecamatan Mejobo yang mengetahui keberadaan BP4, Masalah yang diadukan sudah terlalu berat, tidak ingin masalah diketahui orang lain, ketidakperdulian masing-masing pihak (suami-istri), dan faktor anggapan adanya biaya.

Kata Kunci : Bimbingan Konseling Islam, BP4, Kasus Perceraian